

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al- Anwar**

##### **1. Gambaran Umum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al-Anwar Sarang**

###### **a. Sejarah singkat KBIH Al-Anwar**

Sejarah singkat berdirinya kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al- Anwar di sarang kabupaten Rembang yaitu karena pimpinan KBIH (KH. Aupal Marom) sewaktu sekolah dan pondok di Arab Saudi, beliau sering melihat bahwa jamaah haji yang dari Indonesia khususnya wilayah kabupaten Rembang telah mengerjakan ibadah haji dengan asal-asalan, sering melanggar hukum-hukum yang ada disana dan lain-lain. Setelah beliau menyelesaikan studi dan pondoknya disana, beliau pulang dikampung halamannya dan melihat keadaan orang-orang yang ada di wilayah kabupaten rembang ternyata banyak yang berminat untuk menunaikan ibadah haji namun pengetahuannya tentang perhajian masih butuh bimbingan karena pada kenyataannya sewaktu di Arab Saudi beliau melihat para jamaah haji indonesia ketika mengerjakan haji yaitu dengan asal-asalan.

Dari kenyataan dan faktor yang diliat tersebut, kemudian beliau berbicara dengan ayahnya (KH. Maimoen Zubair) tentang perhajian di Indonesia khususnya jamaah haji kabupaten Rembang. Dari situlah beliau

mempunyai rencana untuk membimbing calon jamaah haji dengan mendirikan lembaga bimbingan manasik haji dan karena Ayahnya adalah termasuk orang yang punya nama di kabupaten rembang, bahkan mungkin di area jawa tengah, karena Ayahnya juga sebagai pengasuh pondok pesantren yang cukup populer yaitu Al- Anwar Sarang, maka dengan mudah beliau mencari orang-orang yang memahami tentang masalah perhajian untuk dijadikan sebagai partner beliau dalam pendirian lembaga bimbingan manasik haji tersebut dan bisa dengan mudah merekrut para calon jamaah haji untuk mengikuti bimbingan manasik haji tambahan di lembaga yang di dirikannya.

Pada akhirnya KH. Aufal Marom yang sampai saat ini menjadi ketua KBIH AL-Anwar Sarang mengusulkan kepada pemerintah tentang lembaga yang akan didirikannya yaitu dengan beberapa syarat. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan KBIH yaitu antara lain:

- Berbadan hukum yayasan
- Memiliki kantor sekretariat yang tetap
- Melampirkan susunan pengurus
- Rekomendasi kantor Departemen Agama kabupaten setempat
- Memiliki pembimbing ibadah.

Karena dirasa sudah memiliki syarat-syarat tersebut, maka pada 30 juni 2003 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah telah memberikan ijin operasional kepada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al- Anwar dengan alamat H. Aufal Marom Jl. MGS. Sarang,

Rembang dinyatakan legalitas keberadaannya dengan ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 5 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- 6 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/59 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

**b. Kedudukan**

- a) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus intern organisasinya.
- b) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji mempunyai hak untuk merekrut jamaah pada wilayah sesuai dengan perizinannya dengan

tetap mentaati peraturan perundang-undangan/aturan pemerintah yang berlaku, mengindahkan kaidah agama, kode etik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

- c) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Sejak pra hingga pasca haji, setiap kelompok bimbingan ibadah haji wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Departemen Agama setempat.
- e) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji wajib mensukseskan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

### **c. Fungsi**

- a) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji berfungsi untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji di tanah air dan tanah suci sesuai dengan izin operasional wilayahnya masing-masing.
- b) Bimbingan di embarkasi, pesawat dan di tanah suci dilaksanakan dalam koridor yang ditentukan petugas TPIHI dan menjadi sub sistem dalam sistem Kloter yang ditetapkan Departemen Agama Republik Indonesia.
- c) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji berfungsi untuk membantu pemerintah dan umat dalam bidang urusan haji.

- d) Selama pelaksanaan ibadah haji sejak dari embarkasi, didalam bis, di pesawat, dan selama berada di tanah suci segala atribut diluar ketentuan Departemen Agama harus ditanggalkan.
- e) Setiap kelompok bimbingan ibadah haji harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan ibadah haji bagi kelompok regu, rombongan maupun kelompok terbang dengan tidak membedakan jama'ah peserta bimbingan KBIH atau yang tidak menjadi bimbingan KBIH.
- f) Kelompok bimbingan ibadah haji bertugas untuk melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai dengan aturan agama dengan mengacu (berpedoman) pada praktik manasik yang sudah dibakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya setiap kelompok bimbingan ibadah haji tidak boleh membebani atau memberatkan para calon jama'ah haji yang dibimbingnya dengan pungutan lain diluar kesempatan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **d. Visi dan Misi**

Secara umum visi dan misi KBIH Al- Anwar yang berada di kecamatan Sarang kabupaten Rembang yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas calon jama'ah haji Indonesia dan membantu masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Hal ini dilaksanakan dengan

cara menyelenggarakan kegiatan pembinaan haji secara profesional yang merupakan salah satu dari tiga misi utama penyelenggaraan ibadah haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Oleh karena itu KBIH Al-anwar senantiasa menganggap bahwa pembinaan dan pembimbingan merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh demi keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena keberhasilan pembinaan dan pembimbingan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji agar mencapai kesempurnaan dalam ibadahnya dan menjadi haji mabrur.

**e. Struktur**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**

**KBIH AL-ANWAR**

**TH. 1429 H**

Pelindung	:	KH. MAIMOEN ZUBAIR
Ketua	:	KH. AUFAL MAROM
Wakil Ketua	:	KH. MUBAROK
Sekretaris	:	1. KH. HAMZAH 2. ACH. SOFFA
Bendahara	:	KH. M. ADIB AR
Pembimbing	:	1. KH. MAIMOEN ZUBAIR 2. KH. MOH. NAJIH. MZ

3. KH. AUFAL MAROM
4. KH. HAIZUL MA'ALI
5. KH. MAJID KAMIL MZ
6. KH. M. WAFIE MAIMUN, Lc
7. KH. FARUQ ZAIN
8. KH. HAMZAH

Koordinator	:	- Kec. Saran	:	ACH. SOFFA
		- Kec. Kragan	:	K. MUNADI
		- Kec. Sale	:	KH. ALI MUNADI
		- Kec. Sedan	:	KH. FARUQ ZAIN
		- Kec. Lasem, Pamotan, Sluke	:	KH. HAMZAH

## **2. Gambaran Umum Bimbingan Pelatihan Manasik Haji KBIH Al-Anwar**

Dalam bimbingan pelatihan manasik haji KBIH Al- Anwar ini, terdapat 2 bimbingan yaitu bimbingan di Tanah Air dan Bimbingan Di Tanah Suci.

### **a. Bimbingan di tanah air**

- Pembimbing :
1. KH. Maimun Zubair
  2. KH. Haizul Ma'ali
  3. KH. Najih Maimun
  4. KH. Aufal Marom
  5. KH. Majid Kamil Maimun

6. KH. Mashadi Abdullah

7. KH. Hamzah

8. KH. M. Wafie Maimun, Lc.

Materi bimbingan pelatihan yaitu:

- Panduan perjalanan ibadah haji

Yaitu penjelasan tentang perjalanan menunaikan ibadah haji mulai dari tanah air sampai ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah air dan bekal- bekal yang dibawa ketika akan berangkat.

- Manasik haji terkait masalah hukum, syarat, rukun dan wajib haji melalui delapan kali (8X) pertemuan.

- Praktek peragaan manasik haji

- Ziarah

Yaitu berkaitan dengan tempat-tempat ziarah yang ada di tanah suci dan tata caranya.

- Kesehatan

Dalam bimbingan kesehatan, dilakukan oleh petugas puskesmas yang bekerja sama dengan KBIH.

- Informasi Umum

Yaitu berkaitan dengan hal-hal ketika berada di tanah suci dan tuntunan-tuntunan atau bimbingan yang dilakukan di tanah suci kepada para jamaah haji, karena KBIH Al-Anwar juga melakukan bimbingan di tanah suci.

b. Bimbingan Di Tanah Suci

Bimbingan di Tanah Suci yaitu bimbingan yang pelaksanaannya bersamaan dengan menunaikan ibadah haji, dengan kata lain berupa tuntunan atau pembenaran dalam pelaksanaan ibadah ketika ada kesalahan dalam mengerjakannya.

- Pembimbing :
1. KH. Maimun Zubair
  2. KH. Aufal Marom
  3. KH. Mashadi Abdullah
  4. K. Ahmad Kholid SC

Pelaksanaan bimbingan :

- a. Manasik sebanyak tiga kali (3X)
- b. Umroh
  - Umroh Miqot dari Ji'ronah
  - Umroh Miqot dari Tan'im
  - Umroh Miqot dari Hudaibiyah
- c. Thowaf sebanyak tiga kali (3X)
- d. Sa'I sebanyak tiga kali (3X)
- e. Wukuf
- f. Mabit di Muzdalifah dan Mina
- g. Melontar Jumroh
- h. Kurban dan Dam

i. Ziarah

- Di Makkah

- Ziarah Jabal Nur
- Ziarah Jabal Tsur
- Ziarah Jabal Rohmah
- Survei Lokasi ARMINA dan Lokasi Jamarot
- Ziarah Museum Hudaibiyah

- Di Madinah

- Ziarah ke Makam Rosulullah SAW
- Ziarah Jabal Uhud
- Ziarah Masjid Quba'
- Ziarah Masjid Qiblatain
- Ziarah Masjid Ghomamah
- Ziarah Pasar Kurma.

**B. Departemen Agama Kota Rembang**

**1. Gambaran Umum Departemen Agama Kabupaten Rembang**

**a. Sejarah**

Adanya departemen agama sebagai bagian dari tata pemerintahan negara republik indonesia melalui sejarah perjuangan panjang Pada tanggal, 19 agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari : Subarjo, Sutarjo dan Kasman Singodimedjo dalam rapat ini Latuharhari keberatan di bentuknya kementerian agama,

masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang dapat diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan negara tidak mencampuri urusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung fakultas kedokteran UI Salemba pada tanggal 24 s/d 28 November 1945 yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden dan para menteri serta utusan KNI daerah seluruh Indonesia.

Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka disampaikan pandangan umum wakil – wakil KNI daerah, wakil KNIM, Karasedinan Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiejo Saputro dengan juru bicara KH. Saleh Suaidi mengajukan usul : “supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya diambilkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi hendaknya didirikan kementerian agama yang khusus dan tersendiri”.

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BPKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapatkan dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupakan suatu konsensus yang

membuktikan bahwa adanya departemen agama di negara republik indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat indonesia.

Adanya departemen agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila I dari pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Motivasi departemen agama selain merupakan ciri masyarakat indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di indonesia.

Berdirinya kementerian agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor : I/SD, tanggal, 3 januari 1946 bertepatan tanggal, 24 Muharram 1364 H. dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rosyidi, BA (Prof. Dr. KH. Rosyidi terakhir sampai, meninggal dunia sebagai guru besar hukum islam pada Universitas Indonesia). Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal, 1 maret 1956, yang menetapkan bahwa tanggal, 3 januari 1946 sebagai hari berdirinya departemen agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun departemen agama yang ke 34 tanggal, 3 januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bakti Departemen Agama” disingkat “HAB DEPAG”. Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto “ikhlas beramal” yang diabadikan dalam Departemen Agama. Motto tersebut dilatar belakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat

departemen agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani sebagai sistem tata nilai yang dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu “sederhana, ikhlas, berpandangan jauh kedepan, populis dan sebagai pegawai pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan”.

#### **b. Kedudukan**

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 pasal 81, 82 dan 83 dinyatakan sebagai berikut:

Kantor Departemen Agama Kabupaten adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

#### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 82 Kantor Departemen Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

Perumusan visi, misi serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten

1. Pembina, pelayan dan bimbingan dibidang urusan agama islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan pondok pesantren dan pendidikan pada sekolah

umum, serta bimbingan masyarakat katolik sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan administrasi dan informasi keagamaan
3. Pengkordinasian perencanaan, pengendalian dan penyusunan program.
4. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen agama di kabupaten rembang.

#### **d. Visi dan Misi**

Sebagai langkah awal didalam melaksanakan tugas, kantor departemen agama kabupaten rembang, perlu menyusun perencanaan strategik dalam rangka menjawab segala tuntutan perkembangan jaman baik secara lokal, regional maupun global dengan tetap berada dalam koridor tatanan sistim administrasi negara kesatuan republik indonesia.


##### **a. Visi**

Visi departemen agama sesuai PERMA No. 3/2006 adalah: terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama daam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika agama.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan
6. Memperkokoh kerukunan antar umat beragama
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan indonesia.

e. Struktur



## **2. Gambaran Umum Bimbingan Pelatihan Manasik Haji**

### **Departemen Agama Kabupaten Rembang**

1. Bimbingan Massal I
  - a. Pembukaan manasik
  - b. Kebijakan pemerintah tentang perhajian
  - c. Bimbingan kesehatan pasca perhajian haji
  - d. Penjelasan bimbingan manasik haji
  - e. Lain-lain
2. Bimbingan Kelompok
  - a. Panduan perjalanan haji
    - a) Kegiatan di tanah air dan pesawat
    - b) Kegiatan di arab saudi
  - b. Kesehatan dalam ibadah haji
  - c. Bimbingan manasik haji I
    - a) Akhlakul karimah
    - b) Manasik haji wanita
    - c) Niat haji dan umroh
    - d) Thowaf
  - d. Bimbingan manasik haji II
    - a) Sa'i
    - b) Wukuf di arofah
    - c) Mabid di mina dan Melontar jamarot
    - d) Thowaf ifadhoh dan thowaf wada'

- e. Peragaan manasik haji
    - a) Thowaf
    - b) Sa'i
    - c) Wukuf di arofah
    - d) Melontar jamarot
  - f. Adat istiadat bangsa arab
  - g. Hikmah ibadah haji dan pelestarian haji mabrur
3. Bimbingan Massal II
- a) Pembentukan regu dan rombongan
  - b) Praktek peragaan bimbingan manasik haji
4. Bimbingan Massal III
- Bimbingan massal III berisi tentang pelatihan tugas pokok dan fungsi ketua regu, ketua rombongan, TPHD, dan TKHD
5. Bimbingan Massal IV
- a) Konsolidasi kloter
  - b) Penutupan bimbingan manasik haji
  - c) Pelepasan jamaah haji Kab. Rembang th. 1429 H.

### **C. Jamaah Haji Kota Rembang Tahun 2008**

Gambaran secara umum jamaah haji kota Rembang tahun 2008 ;yaitu dapat dilihat pada table distribusi jamaah haji berdasarkan usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan.

## 1. Jamaah Haji Tahun 2008 Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian diperoleh rentang usia jamaah haji tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Distribusi Usia Jamaah Haji Tahun 2008**

No.	Umur	Jumlah	
		Orang	%
1.	< 20 tahun	2	3,12 %
2.	21 – 30 tahun	15	23,4 %
3.	31 – 40 tahun	11	17,2 %
4.	41 – 51 tahun	22	34,3 %
5.	>50 tahun	14	21,9 %
	Jumlah	64	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa usia jamaah haji tahun 2008 yang paling banyak adalah usia 41 – 51 tahun yaitu: 34,3 %, sementara jamaah haji yang usianya antara 21 – 30 tahun sebanyak 23,4 %, usia di atas 50 tahun sebanyak 21,9 %, antara usia 31 – 40 tahun sebanyak 17,2 %, sedangkan paling sedikit adalah usia kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 3,12 %.

## 2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis kelamin jamaah haji tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Distribusi Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	%
1.	Laki-laki	32	50 %
2.	Perempuan	32	50 %
	Jumlah	64	100 %

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis kelamin jamaah haji tahun 2008 masing-masing adalah 32 orang, yaitu laki-laki 32 orang dengan presentase 50 % dan perempuan sebanyak 32 orang dengan presentase sebanyak 50 %.

### 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pekerjaan jamaah haji tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Distribusi Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Orang	%
1.	PNS	11	17,2 %
2.	Ibu Rumah Tangga (IRT)	14	21,9 %
3.	Swasta	20	31,2 %
4.	Dagang	4	6,25 %
5.	Pelajar	5	7,81 %
6.	Guru	8	12,5 %
7.	Pensiunan	2	3,12 %
	Jumlah	64	100 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pekerjaan jamaah haji tahun 2008 yang paling banyak adalah pekerjaan swasta yaitu sebanyak 31,2 %, IRT 21,9 %, PNS 17,2 %, guru 12,5 %, Pelajar atau Mahasiswa 7,81 %, dagang 6,25 % dan yang paling sedikit adalah pensiunan, yaitu sebanyak 3,12 %.